

**EVALUASI DAN OPTIMALISASI PERENCANAAN PAJAK
UNTUK PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPH BADAN)
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PT “X” DI SURABAYA
TAHUN PAJAK 2014**

Leonardo Irfantino Praditya Jondar

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika
leonardoipj@gmail.com

Hari Hananto, S.E., M.Ak.

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika
harhananto@yahoo.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang evaluasi dan optimalisasi perencanaan pajak (*tax planning*) yang telah digunakan oleh PT “X” untuk Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sejak PT “X” pertama kali berdiri PT “X” telah melakukan perencanaan pajak, namun perencanaan tersebut belum optimal dan terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan merupakan *applied research*, dimana penulis memberikan solusi kepada PT “X” terhadap perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan optimal. Penelitian ini menggunakan data tahun pajak 2014 dari PT “X” yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang mesin pemecah batu.

Ditemukan beberapa perencanaan pajak yang masih bisa diterapkan oleh PT “X”, salah satunya pembuatan daftar nominatif untuk beban entertainment, menggunakan metode gross up untuk menghitung beban tunjangan PPh Pasal 21 dan penggunaan metode gross up pada PPh Pasal 23.

Dari hasil perencanaan pajak yang dibuat penulis, maka pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT “X” turun hingga 57,41%. Perlu dicermati bahwa PT “X” perlu memperbaiki lampiran laporan keuangan yang tidak diaudit. Karena kedepan DJP akan lebih tegas dengan undang – undang perpajakan yang ada.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Optimal, Kepatuhan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Badan, Pembetulan

ABSTRACT

This study aims to describe the evaluation and optimization of tax planning which has been used by PT "X" for the Corporate Income Tax and Income Tax Article 23 in accordance with the tax laws prevailing in Indonesia. Since PT "X" was first established PT "X" has been doing tax planning, but the planning is not optimal and there is some planning that does not comply with the tax laws.

This study is included in qualitative research and the applied research, where the authors provide a solution to the PT "X" on the tax planning in accordance with the tax regulations and optimal. This study uses data from the 2014 tax year PT "X" which is a company engaged in stone-breaking machine.

Found some tax planning that can still be applied by PT "X", one of which manufacture nominative list for loads of entertainment, using the method for calculating gross up benefit expenses Income Tax Article 21 and the use of methods gross up on Tax Article 23. From the planning, PT " X "can transfer the results of the tax savings to CSR or for reinvestment. On the other hand, the PMK No. 91 / PMK.03 / 2015 helps companies today will make corrections to the annual tax return as a result of errors in the article 23.

From the results of tax planning that made the author, then the income tax to be paid by PT "X" dropped to 57.41%. It is very beneficial for PT "X", on the other hand should be noted that PT "X" need to improve attachment financial statements are not audited. Because the future will be more assertive DJP with laws - existing taxation laws.

Keywords: Tax Planning, Income Tax, Optimal, Compliance, Income Tax Article 23, Income Tax Agency, Correction

PENDAHULUAN

Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak dengan moto *Reach the Unreachable, Touch the Untouchable* di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Rencana ini berkaitan dengan peningkatan target penerimaan pajak tahun 2015. Akibatnya tahun 2015 muncul Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai tata cara perpajakan. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur dan pertanian pada 2015 yang membutuhkan dana cukup besar (Tempo, 2014).

Bagi Wajib Pajak, pajak adalah sesuatu yang harus dihindari. Kebanyakan perusahaan merasa dirugikan dengan adanya pembayaran pajak. Sehingga banyak dari mereka berusaha meminimalkan pembayaran pajak yang terutang. Bahkan tak tanggung tanggung, 4000 perusahaan asing tak bayar pajak selama 7 tahun (Kompas, 2013). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kepentingan antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Di sinilah terjadi *expectation gap* antara posisi pemerintah sebagai pemungut pajak dan posisi pengusaha sebagai Wajib Pajak. Pemerintah mengharapkan pembayaran pajak yang semaksimal mungkin sesuai peraturan perundang undangan, sedangkan pengusaha menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, bahkan kalau bisa jangan sampai membayar pajak. Masyarakat masih memiliki kesadaran yang lemah untuk membayar pajak. Meski "Kring Pajak", pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) keliling dan fasilitas lainnya dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak tetap saja belum bisa menyadarkan masyarakat untuk sukarela membayar pajak (AntaraNews, 2013)

Tax Planning atau pun *Tax Avoidance* adalah salah satu upaya legal untuk meminimalkan pembayaran pajak. Dalam sebuah penelitian berjudul "*Corporate governance, incentives, and tax avoidance*" oleh S.Armstrong, Christopher, *et all* menemukan bukti bahwa *risk-taking equity incentives* berhubungan positif dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil tersebut sesuai dengan dugaan semakin tinggi tingkat *risk-taking equity incentives* memiliki kemungkinan yang potensial bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang lebih besar sesuai keinginan *shareholder*.

Menurut Richardson dan Lanis (2007), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR (*Effective Tax Rate*) yang dimilikinya, hal ini disebabkan perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Hal ini membuktikan bahwa baik *Tax Avoidance* dan *Tax Planning* banyak dilakukan guna meminimalkan pembayaran pajak yang terutang. Maka perencanaan pajak berdampak positif,

sehingga badan usaha memiliki dana lebih yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan badan usaha lebih lanjut.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membantu PT “X” di Surabaya dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan beban pajaknya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari sanksi. Pada dasarnya PT “X” telah melakukan perencanaan pajak, namun perencanaan tersebut belum optimal dan belum efektif sehingga agar tidak terjerat dalam *tax evasion* diperlukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk *applied research* karena penelitian ini dilakukan untuk membantu memecahkan masalah PT “X” dalam menciptakan pembayaran pajak yang optimal dan evaluasi penerapan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Penelitian ini juga berusaha meminimalkan beban pajak penghasilannya (PPh) dan melakukan perencanaan yang tepat terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Ps 23) PT “X”. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara kepada kepala akuntan dan pemilik perusahaan PT “X” terkait dengan pelaporan kewajiban perpajakannya dan menggunakan analisis dokumen terhadap SPT Tahunan, Bukti Setor PPh Ps 23 dan laporan keuangan PT “X”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya PT “X” telah melakukan perencanaan, namun ada beberapa perencanaan yang dapat dikatakan belum optimal dan belum dilakukan. Dalam Tabel 1 dapat terlihat bagaimana status perpajakan PT “X”. Penulis melakukan evaluasi dan menemukan data data tersebut, sehingga perlu dilakukan perencanaan pajak yang tepat agar diperoleh manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri.

Tabel 1
Status Perpajakan PT “X”

No	Uraian	Status
PPh Badan		
a	Pemilihan bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas	Optimal
b	Metode Pembukuan yang digunakan	Optimal
c	Metode Penyusutan	Optimal
d	Metode Penilaian Persediaan	Optimal
e	Pengarsipan Perjalanan Dinas	Optimal
f	Penyetoran dan Pelaporan Pajak	Optimal
g	Pemeriksaan Pajak	Optimal
h	Beban Entertainment	Belum Optimal
i	Beban Pengobatan	Belum Optimal
j	Beban Baju Operasional	Belum Optimal
k	Beban Tunjangan PPh Pasal 21	Belum dilakukan
l	Sumbangan	Belum dilakukan
m	Lampiran Laporan Keuangan yang tidak Diaudit	Belum dilakukan
PPh Pasal 23		
a	Potongan terhadap Jasa Teknik	Sudah dilakukan
b	Potongan terhadap sewa harta bergerak	Belum dilakukan

Sumber: Data hasil olahan penulis

Berikut penjelasan hasil evaluasi yang dilakukan peneliti:

1. Beban Entertainment

Beban Entertainment tidak dapat dibebankan kedalam laporan laba rugi fiskal karena tidak ada daftar nominatif, hal ini sangat merugikan PT “X” mengingat beban entertainment yang jumlahnya cukup besar.

2. Beban Pengobatan

Beban pengobatan diberikan secara langsung oleh perusahaan, sehingga berdasarkan aturan perpajakan yang berlakubeban pengobatan tidak dapat dibebankan kedalam laporan laba rugi fiskal.

3. Beban Baju Operasional

Pemberian nama akun yang salah dapat memberikan dampak yang cukup besar, dimana DJP menganggap bahwa beban baju operasional adalah bagi karyawan dan digunakan untuk sehari hari kerja. Hal tersebut sangat jelas tidak diperbolehkan untuk dibebankan kedalam laporan laba rugi fiskal, nyatanya beban tersebut berisi biaya untuk baju satpam. Disisi lain, ada beban alat keselamatan kerja yang tercatat kedalam beban lain lain, sehingga pencatatannya ditempatkan pada tempat yang salah.

4. Beban Tunjangan PPh Pasal 21

Potongan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku hal tersebut tidak boleh dibebankan kedalam laporan laba rugi fiskal. Disisi lain, hal ini kurang menguntungkan bagi PT "X" karena beban tersebut tidak boleh dibebankan kedalam laporan laba rugi fiskal.

5. Sumbangan

Dari hasil wawancara dengan pemilik PT "X" sumbangan sebesar Rp 75.713.225 yang dilakukan oleh PT "X" adalah sebagai bentuk derma atau rasa syukur dari direktur dan pemilik kepada orang orang kurang mampu. Hal ini rutin dilakukan setiap tahun kepada orang orang kurang mampu, baik saat hari besar tertentu atau pun saat hari biasa. Pemilik tersebut juga mengatakan sumbangan tersebut biasa diberikan dalam bentuk uang atau pun sembako ke panti asuhan, orang di pinggir jalan dan terkadang memberi bantuan ke RT RW setempat untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat umum, seperti masjid dan balai RW. Serta diberikan kepada korban bencana alam namun tidak melalui lembaga yang disahkan oleh menteri keuangan.

6. Lampiran Laporan Keuangan yang tidak Diaudit

Dalam SPT PPh Badan tahun 2014 PT "X" , diketahui bahwa laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan Tahunan adalah laporan keuangan yang tidak diaudit. Faktanya, PT "X" memiliki laporan keuangan

yang telah diaudit oleh KAP di Surabaya. Apa yang dilakukan PT “X” ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diatur dalam aturan perpajakan. Berdasarkan pasal 4 ayat (4b) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, tertera jelas bahwa laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan kedalam SPT, maka SPT tersebut dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

7. Potongan terhadap sewa harta bergerak

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala akuntan, diketahui bahwa PT “X” bukan hanya menerima penghasilan atas pecah batu tetapi juga atas sewa kendaraan (*dump truck*) untuk mengantar batu dari gudang PT “X” ke gudang pembeli. Dari penghasilan ini tidak dipotong PPh Pasal 23, walaupun kewajiban pemotongan berada pada pemberi kerja, namun PT “X” sebagai wajib pajak yang baik dapat melakukan pembetulan dan menyetorkan pajak yang belum dipotong.

Perencanaan yang dibuat penulis tentu saja memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dibuktikan pada tabel 2 yang berisi peraturan perpajakan yang berlaku atas perencanaan yang dibuat oleh penulis. Sehingga dalam hal ini PT “X” tidak perlu ragu atau pun takut apabila dilakukan pemeriksaan atas perencanaan pajak oleh penulis.

Tabel 2
Dasar Perencanaan Penulis

Uraian	Perencanaan Pajak	Dasar Hukum
Beban Entertainment	Dibuat Daftar Nominatif	SE-27/PJ.22/1986
Beban Pengobatan	Diberikan tunjangan kesehatan atau penggantian (<i>reimburst</i>)	Per DJP-31/PJ/2012 pasal 6 huruf e UU No. 36 tahun 2008
Beban Baju Operasional	Penjelasan yang memadai dan mengganti nama akun menjadi “Beban Seragam”	PMK No. 83/PMK.03/2009 Per 51/PJ/2009 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 tahun 2008
Beban Tunjangan PPh Pasal 21	Metode <i>Gross Up</i>	PER – 31/PJ/2012 Pasal 9 huruf (h) UU No. 26 tahun 2008
Sumbangan	Memberikan sumbangan melalui lembaga terdaftar berdasarkan	Pasal 6 ayat (1) huruf (i), (j), (l), (m) UU No. 36 tahun 2008

	PMK dan memaksimalkan kredit 5%	Pasal 2 ayat (2) PMK No. 76/PMK.03/2011
PPH Pasal 23	Melakukan pembetulan dan menggunakan metode <i>gross up</i>	Pasal 8 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007
Lampiran Laporan Keuangan	Pembetulan selama 5 tahun	pasal 4 ayat (4b) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP

Sumber: Data hasil olahan penulis

Atas dasar evaluasi yang dibuat penulis pada tabel 1, maka penulis melakukan perencanaan pajak yang tepat. Dari perencanaan pajak yang dibuat penulis dapat terlihat pada tabel 3 bahwa PPh Badan PT “X” turun sebesar 57,41%. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi PT “X” sehingga selisih uang tersebut dapat digunakan untuk hal lain. Seperti CSR, diinvestasikan kembali, dan bisa juga untuk membiayai kegiatan operasional.

Tabel 3
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
(Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak)

Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PT “X”				
Sebelum melakukan perencanaan pajak		Setelah melakukan perencanaan pajak		Presentase Penurunan
Laba Komersial	Rp 272.655.615	Laba Komersial	Rp 272.173.760	0,18%
Koreksi Positif:	Rp 439.863.138	Koreksi Positif	Rp 64.942.914	85,24%
Koreksi Negatif	Rp 58.639.536	Koreksi Negatif	Rp 58.639.536	100,00%
Laba Fiskal	Rp 653.879.217	Laba Fiskal	Rp 278.477.138	-57,41%
PPh Terutang	Rp 122.363.938	PPh Terutang	Rp 52.112.926	-57,41%

Sumber: Data hasil olahan penulis

Supaya dapat dibebankan, maka beban beban yang awalnya belum optimal dan belum dilakukan disesuaikan dengan celah pajak yang ada, sehingga beban beban tersebut dapat dibebankan keadalam laporan laba rugi fiskal. Berikut penjelasannya:

1. Beban Entertainment

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dilengkapi melalui SE-27/PJ.22/1986 tentang Penegasan atas Perlakuan Biaya Representasi, Biaya Entertainment, Jamuan Tamu dan Sejenisnya, beban entertainment termasuk dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali dibuatkan daftar nominatif. Dalam hal ini, PT “X” tidak membuat daftar nominatif, akibatnya beban entertainment tidak dapat dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi fiskal.

Dalam perencanaan pajak yang dibuat penulis memiliki batasan yaitu keinginan perusahaan yang tidak ingin mengungkapkan pihak yang menerima entertainment. Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah mengelola kegiatan entertainment, misalnya, entertainment untuk beberapa rekanan (dengan melihat tingkat pengaruhnya) dilakukan di perusahaan dan dicatat sebagai pengeluaran rapat. Sehingga hal ini tidak akan berpengaruh terhadap klien atau konsumen PT “X” apabila terjadi pemeriksaan. Dengan melakukan hal tersebut, maka beban entertainment akan tersamarkan dan tetap bisa dibebankan.

2. Beban Pengobatan

Beban Pengobatan sebesar Rp 14.150.300 merupakan fasilitas dan kenikmatan bagi pegawai, sehingga beban tersebut dilakukan koreksi positif. Hal ini dikarenakan pengobatan tersebut langsung ditanggung oleh perusahaan dan diberikan fasilitas obat-obatan di perusahaan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 huruf e UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana pengobatan yang diberikan cuma-cuma merupakan fasilitas pengobatan.

Dalam perencanaan ini sebaiknya perusahaan menggunakan tunjangan kesehatan. Dalam menggunakan tunjangan kesehatan, perusahaan perlu memperhitungkan beban pengobatan yang keluar tiap tahunnya, sehingga nantinya beban pengobatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

karyawan. Melalui hal tersebut, maka batasan yang ada diatas dapat dilewati dan perencanaan pajak tetap dapat diterapkan.

3. Beban Baju Operasional

Strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh PT “X” kepala akuntan perlu mengganti nama akun ini menjadi “Beban Seragam” agar petugas pajak dapat memahami beban tersebut, karena beban baju operasional berarti beban seragam bagi pegawai kantor. Dalam hal ini, beban pegawai kantor tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena merupakan kenikmatan yang diterima pegawai. Melalui hal ini, maka beban seragam sebesar Rp 2.313.563 dapat dibebankan sebagai biaya di laporan laba rugi fiskal.

Disisi lain, dalam beban lainnya terdapat pembelian untuk alat alat *safety* bagi karyawan pabrik. Hal tersebut berdasarkan dasar aturan yang sama, seharusnya dapat dibiayakan. Namun, akuntan PT “X” menganggap hal tersebut sebagai beban lainnya (*netto*). Seharusnya atas pembelian tersebut dapat dikategorikan sebagai beban seragam. Sehingga beban seragam menjadi sebesar Rp 254.969.693.

4. Beban Tunjangan PPh Pasal 21

Strategi paling optimal yang bisa diterapkan oleh PT “X” terkait dengan pembebanan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan adalah dengan memberikan tunjangan pajak yang dihitung dengan metode *gross up*. Sehingga dalam rincian slip gaji karyawan tidak ada tunjangan pajak, tunjangan pajak tersebut telah menjadi satu didalam komponen gaji bruto.

Perusahaan perlu menganalisis kembali, terkait beban pengobatan dan penerapan metode *gross up*. Dimana perusahaan perlu mempertimbangkan seberapa banyak pengobatan itu keluar, sehingga perusahaan bisa menentukan nilai yang optimal untuk beban pengobatan dan tidak akan membebani perusahaan dalam menerapkan metode *gross up*. Sehingga perencanaan ini bisa diterapkan dengan baik oleh PT “X”.

5. Sumbangan

Strategi yang bisa diterapkan oleh PT “X” adalah dengan memberikan sumbangan korban bencana alam tersebut melalui badan atau lembaga yang terdaftar dalam kementerian keuangan atau secara langsung diberikan kepada lembaga di tempat kejadian. Disisi lain untuk sumbangan pembangunan infrastruktur sosial, seharusnya PT “X” dapat membebankan biaya tersebut ke laporan laba rugi fiskal. Dalam pemberian bantuan kepada orang-orang kurang mampu sebaiknya dilakukan melalui badan amil zakat yang terdaftar di kementerian keuangan, karena atas pemberian sumbangan tersebut, beban tersebut dapat dibiayakan.

Namun perlu menjadi perhatian penting bahwa PT “X” hanya bisa melakukan pembebanan maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dipahami oleh PT “X” bahwa pembebanan ini hanya bisa diakui berdasarkan aturan perpajakan sebesar Rp 21.260.611. PT “X” perlu bijak dalam memberikan sumbangan, tetapi sumbangan atau bantuan berdasarkan peraturan perpajakan bukan lah pertimbangan satu satunya.

6. Laporan Keuangan yang dilampirkan tidak diaudit

Strategi yang bisa dilakukan oleh PT “X” adalah dengan melakukan pembetulan terhadap laporan yang dilampirkan. Apabila terjadi perubahan nilai pajak yang terutang, maka PT “X” tentu akan dikenai sanksi administrasi berupa 2% per bulan maksimal 24 bulan. Namun, atas SPT yang dianggap disampaikan dengan tidak benar akan dikenai denda sebesar Rp 1.000.000 atas penyampaian SPT tidak tepat waktu. Disisi lain, apabila AR saat melakukan pemeriksaan menemukan bukti-bukti lain yang mendukung bahwa PT Solusi Rekayasa Teknologi dengan sengaja menyembunyikan laporan keuangan yang telah diaudit dan tidak dilampirkan maka, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang perpajakan. Sanksi

yang diterima bukan lagi sanksi administrasi atau pun denda tetapi hingga kurungan.

Penghasilan dari Sewa Harta Bergerak yang belum dipotong (PPh Pasal 23)

Selain melakukan evaluasi terhadap PPh Badan, penulis juga melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap PPh Pasal 23. Dalam hal ini penulis, menemukan adanya penghasilan yang belum dipotong dari sewa *dump truck*. Maka PT “X” perlu melakukan pembetulan dan melaporkan sendiri pajak yang kurang dipotong. Jika dilihat lebih dalam lagi, dampak dari PPh Pasal 23 yang kurang dipotong akan berpengaruh pada kredit pajak SPT Tahunan yang akan menjadi lebih kecil. Tentu saja hal ini akan merugikan PT “X” karena tidak dapat mengkreditkan hal tersebut sebagai pengurang angsuran PPh Badan. Disisi lain keuntungan yang diperoleh oleh PT “X” adalah tidak perlu lagi takut apabila dilakukan pemeriksaan. Karena PPh Pasal 23 telah dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah melakukan pembetulan dan penyetoran sendiri atas PPh Pasal 23 yang kurang dipotong, maka PT “X” dapat mengajukan pemeriksaan untuk 5 tahun pajak. Hal tersebut akan menguntungkan PT “X” karena PT “X” akan memperoleh kekuatan hukum yang kuat. Sehingga PT “X” tidak akan dicurigai atau diperiksa oleh DJP atas kasus perpajakan.

Strategi pasca pembetulan SPT yang bisa dilakukan PT “X” adalah dengan melakukan perjanjian ulang, dimana PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemberi penghasilan merupakan hasil *gross up*. Sehingga PT “X” mendapatkan keuntungan dengan menerima penghasilan bersih yang telah dipotong pajak sesuai dengan nilai penjualan tanpa kehilangan 2% penghasilannya dari Jasa Teknik dan Sewa Kendaraan. Keuntungan yang diterima oleh pembeli dari PT “X” adalah dapat membebaskan tunjangan pajak PPh Pasal 23 tersebut kedalam harga beli produk, dimana nantinya akan memperbesar HPP dari pembeli dan memperkecil pajak yang dibayar oleh pembeli tersebut dalam PPh Badan Tahunan.

Tabel 4
Strategi Pasca Pembedaan

Strategi Pasca Pembedaan	
Metode Gross Up	
DPP PPh Pasal 23	Rp 2.590.466.370
Sebelum Gross Up PPh Pasal 23	
Jasa Teknik (2%)	Rp 51.809.327
Sewa Dump Truck (2%)	Rp 51.809.327
Setelah Gross Up PPh Pasal 23	
Tarif DPP PPh Pasal 23 Setelah Gross Up	$4,17\% = (100/(100-4))$
DPP PPh Pasal 23 Setelah Gross Up	Rp 2.698.402.469
Potong 2%	
Jasa Teknik (2%)	Rp 53.968.049
Sewa Dump Truck (2%)	Rp 53.968.049
Penghasilan Bersih	Rp 2.590.466.370

Sumber: Data hasil olahan penulis

Dalam Tabel 13 dapat terlihat strategi yang bisa diterapkan oleh PT “X” setelah melakukan pembedaan. Yaitu dengan melakukan *gross up* pada dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23. Melalui metode ini maka PT “X” mampu menerima penghasilan bersih sesuai dengan yang diinginkan. Yaitu sebesar Rp 2.590.466.370. Hal ini akan sangat menguntungkan PT “X” , karena penghasilan PT “X” bersih tanpa pajak. Bahkan penggunaan metode ini juga menguntungkan bagi pemberi penghasilan, keuntungannya adalah pembebanan biaya tersebut kedalam harga pokok penjualan. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh pemberi penghasilan juga akan semakin kecil akibat HPP yang semakin besar. Oleh karena itu, PT “X” dan pemberi penghasilan perlu mempertimbangkan kembali penggunaan metode *gross up* ini. Dimana keuntungan yang dirasakan bukan hanya dirasakan oleh PT “X” tetapi juga dirasakan oleh pemberi penghasilan.

Tabel 5
Pemanfaatan PMK No. 91/PMK.03/2015

Pemanfaatan PMK 91/PMK.03/2015			
Pembetulan Tahun 2015		Pembetulan Tahun 2015 Saat Sedang Diperiksa	
DPP PPh Pasal 23	Rp2.590.466.370	DPP PPh Pasal 23	Rp2.590.466.370
PPh Pasal 23		PPh Pasal 23	
Jasa Teknik	Rp51.809.327	Jasa Teknik	Rp51.809.327
Sewa <i>Dump Truck</i>	Rp51.809.327	Sewa <i>Dump Truck</i>	Rp51.809.327
Pokok PPh Pasal 23	Rp103.618.654	Pokok PPh Pasal 23	Rp103.618.654
Sanksi Pasal 8 ayat 2 UU KUP	16 Bulan ; 2%	Sanksi Pasal 8 ayat 2 UU KUP	16 Bulan ; 2%
Sanksi Bunga	Rp16.578.985	Sanksi Bunga	Rp16.578.985
		Pemanfaatan PMK 91/PMK.03/2015	Sanksi Bunga dihapus
Pemanfaatan PMK No. 91/PMK.03/2015	Sanksi Bunga dihapus	Sanksi Pasal 8 ayat 3 UU KUP	Kenaikan 150%
		Kenaikan Pokok	Rp77.713.991
Total Kurang Bayar	Rp51.809.327	Total Kurang Bayar	Rp77.713.991

Sumber: Data hasil olahan penulis

Dengan memanfaatkan PMK No. 91/PMK.03/2015 yang mengatur tentang penghapusan sanksi bunga, maka ada kesempatan bagi PT “X” untuk memanfaatkan penghapusan sanksi tersebut. Melalui PMK tersebut maka sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan dapat dihapuskan dengan syarat telah memenuhi ketentuan dalam PMK tersebut. Apabila PT “X” melakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan maka PT “X” akan terhindar dari sanksi Pasal 8 ayat (3) UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP. Sehingga pajak yang kurang dibayar hanya sebesar pokok pajak PPh Pasal 23 atau sebesar Rp 51.809.327. Disisi lain, apabila pembetulan dilakukan ketika dilakukan pemeriksaan maka dampak terburuk yang diterima PT “X” adalah kenaikan pokok pajak sebesar 150% sehingga total pajak yang kurang dibayar menjadi RP 77.713.991. Dalam hal ini perencanaan paling optimal yang bisa

dilakukan oleh PT “X” adalah melakukan pembetulan disaat sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga terhindar dari sanksi pasal 8 ayat (3) dan total pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp 51.809.327.

KESIMPULAN

Berdasar dari pembahasan tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT “X” telah menerapkan strategi perencanaan pajak, namun strategi tersebut masih belum optimal sehingga menyebabkan masih ada beberapa beban yang dikoreksi positif. Berikut strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT “X” : pemilihan bentuk badan usaha Perseroan terbatas, metode pembukuan akrual, metode penyusutan garis lurus (*straight line*), metode penilaian persediaan, pengarsipan perjalanan dinas, penyetoran dan pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, potongan atas jasa teknik dalam PPh Pasal 23.
2. Untuk memperbaiki perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT “X” , maka penulis membuat perencanaan pajak yang optimal dan sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Untuk PPh Pasal 29 (PPh Badan) PT “X” menerapkan perencanaan pajak dimana menghasilkan pajak penghasilan sebesar Rp 122.363.938, sedangkan perencanaan yang dibuat penulis dan sesuai peraturan perpajakan menghasilkan pajak penghasilan sebesar Rp 52.112.926. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dibuat oleh penulis jauh lebih baik dan berhasil meminimalkan serta mengoptimalkan pajak yang dibayar oleh PT “X” .
 - b. Untuk PPh Pasal 21 yang awalnya ditanggung oleh perusahaan, nantinya akan menerapkan metode *gross up*. Akibatnya keseluruhan beban pajak beserta gaji karyawan dapat dibebankan ke laba rugi fiskal.
 - c. Atas kurangnya penghasilan yang dipotong pada PPh Pasal 23, maka strategi terbaik yang bisa diterapkan oleh PT “X” adalah dengan

melakukan pembetulan secara sukarela dan menyetorkan pajak yang kurang dipotong pada masa pembinaan tahun pajak 2015 dimana DJP mengeluarkan PMK No. 91/PMK.03/2015, sehingga PT “X” tidak akan menanggung sanksi administrasi dan hanya membayar pokok pajak yang terutang sebesar Rp51.809.327.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina, M.Zeti dan Artha Raya Team. 2013. *Konsultan Pajak = Pencuri Pajak?*. Penerbit: Artha Raya, Surabaya.
- Armstrong, Christtopher S., *et all.* 2015. *Corporate governance, incentives, and tax avoidance.* *Sciencedirect Journal*, <http://www.sciencedirect.com/pustaka.ubaya.ac.id/science/article/pii/S0165410115000178>.
- B.Ilyas, Wirawan dan Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- BPPK. 2014. *Penggantian Biaya Pengobatan terutang PPh 21 atau tidak?*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20295-penggantian-biaya-pengobatan-terutang-pph-21-atau-tidak> (diunduh tanggal 14 desember 2015)
- DJP. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>. (diunduh tanggal 23 Juni 2015).
- DJP. 2014. *Administrasi Pajak Ideal Masa Depan*. <http://www.pajak.go.id/content/article/transformasi-kelembagaan-djp-dalam-upaya-pengamanan-penerimaan-pajak> (diunduh tanggal 18 Juni 2015).
- DJP. 2014. *Peraturan*. <http://www.pajak.go.id/content/peraturan>. (diunduh tanggal 21 Juni 2015).
- DJP. 2015. *Pemerintah Siapkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak di Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015*. <http://www.pajak.go.id/content/article/pemerintah-siapkan-kebijakan-penghapusan-sanksi-pajak-di-tahun-pembinaan-wajib-pajak> (diunduh tanggal 19 Juni 2015).
- DJP. 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. <http://www.pajak-.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> (diunduh tanggal 21 Juni 2015).

- DJP. 2015. Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015. <http://www.pajak.go.id/-content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015> (diunduh tanggal 4 September 2015).
- IAI. 2009. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) – 1 Juli 2009. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- INKRISPENA. 2015. Fakta Singkat Pajak Indonesia. <http://inkrispena.org/fakta-singkat-pajak-indonesia/> (diunduh tanggal 25 Juni 2015).
- Kompas. 2013. 4000 Perusahaan PMA Tidak Bayar Pajak, Ini Penjelasan Dirjen Pajak. <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/07/29/4000-perusahaan-tak-bayar-pajak-selama-7-tahun--580545.html> (diunduh tanggal 18 Juni 2015).
- Kompas. 2015. Jokowi Naikkan Tunjangan Ditjen Pajak sebagai "Vitamin" untuk Genjot Penerimaan. <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/21/23223451/Jokowi.Naikkan.Tunjangan.Ditjen.Pajak.sebagai.Vitamin.untuk.Genjot.Penerimaan> (diunduh tanggal 25 Juni 2015).
- Lanis, Roman and Grant Richardson. 2007. *Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia*. *Sciencedirect Journal*. <http://www.sciencedirect.com/pustaka.ubaya.ac.id/science/article/pii/S0278425407000701>.
- Liputan 6. 2014. Putusan Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri Dibacakan Hari Ini. (<http://bisnis.liputan6.com/read/2129322/putusan-kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-dibacakan-hari-ini>).
- Mardiasmo. 1996. Perpajakan, Edisi 3. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta
- ORTAX. 2013. Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagai beban. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52> (diunduh tanggal 14 desember 2015)
- ORTAX. 2007. Penggelapan Pajak Asian Agri Harus Masuk Pengadilan: Semua aset perusahaan pemilik Asian Agri bisa dibekukan. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=548&q=agri&hl m=63> (diunduh tanggal 1 Juli 2015).
- ORTAX. 2009. Sumbangan Gempa jadi Pengurang PPh. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7337> (diunduh tanggal 14 desember 2015)

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu dan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 23.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Saran dan Fasilitas Di Lokasi Kerja.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis edisi revisi*. Penerbit:Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4*.Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly. 2011. *PerencanaanPajak*. Edisi 5. Salembaempat : Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 27/PJ.22/1986 tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya.
- Subagyo dan Octavia. 2010. *Manajemen Laba sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 13. Purwokerto.
- Tempo. 2014. *Jokowi Fokuskan Anggaran 2015 pada Dua Sektor*. <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/24/090630787/Jokowi-Fokuskan-Anggaran-2015-pada-Dua-Sektor> (diunduh tanggal 17 Juni 2015).
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang
Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Penerbit: Salemba
Empat, Jakarta.